



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aco. H Bin Muh. Yusuf;**
2. Tempat lahir : Lelo (Polman);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/11 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lelo Desa Beroangin Kec. Mapili Kab. Polewali Mandar Prov. Sulbar dan Kampung Belidan Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa didampingi 1. Abdul Karim, S.H., 2. Furqan, S.H., 3. Nadya Sari, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, yang berkedudukan di Jalan Abdullah Gg Pipos No.87, Rt.51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 05 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara:PDM-302/SGT/08/2023 tanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACO.H Bin MUH. YUSUF bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACO.H Bin MUH. YUSUF berupa pidana penjara 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) poket yang diduga narkotika jeni sabu-sabu dengan berat 0,88 (Nol koma delapan puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO berwarna Biru dengan No. Imei 1 : 8670503050497275 dan Imei 2 : 86750503050497267;
(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Membebaskan agar Terdakwa ACO.H Bin MUH. YUSUF membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ACO.H Bin MUH. YUSUF pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 atau Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 11.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di pinggir Jalan Poros Kampung Belidan Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira tanggal dan tempat yang telah diuraikan diatas sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa membeli barang diduga narkotika jenis shabu berjumlah 5 (lima) poket dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr. HAJJA JUMRIATI Als BU AJI Binti RASID (pemeriksaan dengan berkas terpisah). Setelah melakukan transaksi narkotika pada rumah sdr HAJJA JUMRIATI yang terletak di Jalan Poros Kampung Belidan, terdakwa menjual 2 (dua) poket yang diduga narkotika kepada sdr RUSLI (pemeriksaan dengan berkas terisah) dan memecah 3 (tiga) poket tersebut menjadi beberapa bagian dan dijual kepada orang kenalan dari sdr MAS (DPO).
- Kemudian Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 21.00 wita ketika terdakwa sedang berada didalam rumah yang beralamat di pinggir jalan Poros Kampung Belidan Desa Marukangan Kec.Sandaran Kab.Kutim, terdapat Anggota Kepolisian yang berjumlah 4 (Empat) (Sdr ANDI AFRIZAL, AGUS SYIHABUDDIN, saksi MARPAUNG, dan saksi ARIF WIBOWO) yang datang untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saat diperiksa ditemukan barang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket, dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI 1 : 8670503050497275 dan IMEI 2 : 86750503050497267. Selanjutnya, terdakwa dan barang bukti diamankan pada polsek Sangkulirang untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 05120/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, , DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 11991/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,291 gram milik ACO.H Bin MUH. YUSUF, positif (+) *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta dikembalikan dengan berat netto \pm 0,272 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 286/11066/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yaitu 5 (lima) poket plastik ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ACO.H Bin MUH. YUSUF pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Rumah Terdakwa pada pinggir Jalan Poros Kampung Belidan Desa Marukangan, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira tanggal 17 Mei 2023 atau 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa mendapatkan barang diduga narkotika jenis shabu berjumlah 5 (lima) poket dari sdr. HAJJA JUMRIATI Als BU AJI Binti RASID (pemeriksaan dengan berkas terpisah). Kemudian, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 21.00 wita ketika terdakwa sedang berada didalam rumah yang beralamat di pinggir jalan Poros Kampung Belidan Desa Marukangan Kec.Sandaran Kab.Kutim, terdapat Anggota Kepolisian yang berjumlah 4 (Empat) (Sdr ANDI AFRIZAL, AGUS SYIHABUDDIN, saksi MARPAUNG, dan saksi ARIF WIBOWO) yang datang untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saat diperiksa ditemukan barang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket, dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru dengan IMEI 1 : 8670503050497275 dan IMEI 2 : 86750503050497267. Selanjutnya, terdakwa dan barang bukti diamankan pada polsek Sangkulirang untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 05120/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, , DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 11991/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,291 gram milik ACO.H Bin MUH. YUSUF, positif (+) *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta dikembalikan dengan berat netto \pm 0,272 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor : 286/11066/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yaitu 5 (lima) poket plastik ukuran kecil yang didalamnya brisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SM. Marpaung Anak Dari D. Marpaung**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP benar dan tidak ada yang ingin Saksi ubah;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di pinggir jalan Poros Kampung Belidan, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kampung Belidan, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur kerap terjadi transaksi narkotika jenis sabu, lalu kami melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Sdr.Rusli yang juga merupakan TO lalu kami melakukan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) poket kecil dan 1 (satu) poket agak besar narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan yang diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke polsek Sangkulirang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa ada 1 (satu) unit hp merk oppo warna biru dengan imei 8670503050497275 / 86750503050497267 yang dipakai Terdakwa untuk berkomunikasi mendapatkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa 5 (lima) poket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram beserta plastiknya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk di jual kembali dengan cara memoketkan kembali dalam ukuran kecil-kecil seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengakui sudah menjual beberapa poket dan hasil penjualannya telah disetorkan;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu itu di beli dari Saksi Hj.Jumriati Als Bu Aji Binti Rasid sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap gramnya;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya berkomunikasi menanyakan barang (narkotika jenis shabu) lalu Terdakwa bertemu langsung di rumah Saksi Hj. Jumriati Als Bu Aji Binti Rasid untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebagai karyawan biasa di PT. Sinergi Manubar Estate Desa Manubar Dalam sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu yang dikuasainya;
 - Bahwa saat diperiksa Terdakwa bersikap kooperatif;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Arif Tri Budi Wibowo Bin Isnadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP benar dan tidak ada yang ingin Saksi ubah;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di pinggir jalan Poros Kampung Belidan, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kampung Belidan, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur kerap terjadi transaksi narkotika jenis sabu, lalu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Sdr.Rusli yang juga merupakan TO lalu kami melakukan pengeledahan dan menemukan 4 (empat) poket kecil dan 1 (satu) poket agak besar narkoba jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan yang diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke polsek Sangkulirang untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa ada 1 (satu) unit hp merk oppo warna biru dengan imei 8670503050497275 / 86750503050497267 yang dipakai Terdakwa untuk berkomunikasi mendapatkan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa 5 (lima) poket yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram beserta plastiknya;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk di jual kembali dengan cara memoketkan kembali dalam ukuran kecil-kecil seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengakui sudah menjual beberapa poket dan hasil penjualannya telah disetorkan;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu itu di beli dari Saksi Hj.Jumriati Als Bu Aji Binti Rasid sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap gramnya;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya berkomunikasi menanyakan barang (narkoba jenis shabu) lalu Terdakwa bertemu langsung di rumah Saksi Hj. Jumriati Als Bu Aji Binti Rasid untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebagai karyawan biasa di PT. Sinergi Manubar Estate Desa Manubar Dalam sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu yang dikuasainya;
 - Bahwa saat diperiksa Terdakwa bersikap kooperatif;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
3. Saksi **Hajja Jumriati Als Aji Binti Rasid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP Kepolisian;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian benar semua dan tidak ada yang ingin Saksi ubah;
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait Saksi telah menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan tertangkap oleh polisi;
 - Bahwa terlebih dahulu Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di pinggir jalan Poros Kampung Belidan, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur lalu Saksi ditangkap pada hari yang sama pukul 22.00 WITA di rumah tempat tinggal saya jalan Poros Kampung Belidan RT002, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang tidur, lalu anggota kepolisian membangunkan Saksi dan melakukan pengeledahan namun tidak menemukan apa-apa, lalu Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi akui telah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa pertama Saksi jual kepada Terdakwa pada bulan April 2023 sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu yang kedua kalinya Saksi jual kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2023 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa untuk pengambilan pertama telah lunas namun pengambilan yang kedua belum lunas karena Terdakwa bayar ke Saksi jika sudah laku habis terjual;
 - Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr.Mansyur, yang Saksi kenal di Bontang karena Saksi pernah tinggal di Bontang;
 - Bahwa Saksi hanya menjualnya dan uangnya telah habis Saksi pakai bayar hutang dan membeli kembali narkoba jenis sabu;
 - Bahwa tidak ada Saksi jual kepada orang lain hanya kepada Terdakwa saja;
 - Bahwa Saksi jelaskan uang senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa adalah uang hasil penjualan sepatu Saksi kepada Terdakwa dan bukan pembayaran narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan sehubungan Terdakwa telah menguasai narkoba jenis sabu dan Terdakwa digeledah serta ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di pinggir jalan Poros Kampung Belidan, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa yang menyaksikan beberapa dari anggota kepolisian;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Sdr.Rusli di pinggir jalan Poros Kampung Belidan, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tiba-tiba datang anggota kepolisian sebanyak 4 (empat) orang lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana Terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi kantong celana Terdakwa dan dikantong celana Terdakwa bagian depan Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket, lalu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke polsek Sangkulirang;
- Bahwa ada ditemukan 1 (satu) unit hp merk oppo warna biru dengan imei 8670503050497275 / 86750503050497267;
- Bahwa 5 (lima) poket narkoba jenis sabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram beserta plastiknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa sudah ada dan uangnya telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Hj.Jumriati dan terakhir Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu itu dengan cara membeli dari Saksi Hj.Jumriati Als Bu Aji Binti Rasid sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap gramnya dan uangnya akan Terdakwa setorkan kepada Saksi Hj. Jumriati Als Bu Aji Binti Rasid jika sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dan penjualan narkoba jenis sabu dari Saksi Hj. Jumriati Als Bu Aji Binti Rasid sejak bulan April 2023 namun Terdakwa juga ada membeli dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan tidak pernah terlibat hukum;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa datang langsung ke rumah Saksi Hj. Jumriati Als Bu Aji Binti Rasid dengan cara berhutang;
- Bahwa kira-kira utang Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya dari info teman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 05120/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, , DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 11991/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,291 gram milik ACO.H Bin MUH. YUSUF, positif (+) *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta dikembalikan dengan berat netto \pm 0,272 gram.
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor : 286/11066/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yaitu 5 (lima) poket plastik ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) poket narkotika jeni sabu-sabu dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO berwarna biru dengan No. Imei 1 : 8670503050497275 dan Imei 2 : 86750503050497267;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WITA saat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Sdr. Rusli bertempat di pinggir jalan Poros Kampung Belidan, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian Polsek Sangkulirang sehubungan dengan memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 05120/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 dan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor : 286/11066/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023);

- Bahwa saat diamankan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket dari kantong celana bagian depan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya dan 1 (satu) unit HP merk OPPO berwarna Biru dengan No. Imei 1 : 8670503050497275 dan Imei 2 : 86750503050497267 yang dipergunakan sebagai alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgt





orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Aco. H Bin Muh. Yusuf** dengan identitas selengkapya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni "memiliki" atau "menyimpan" atau "menguasai" atau "menyediakan" objek berupa "narkotika golongan I" yang rumusannya menggunakan kata penghubung "atau", maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut

Menimbang, dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan dari subjek hukum yang dilarang adalah "memiliki" yang artinya sebagai pemiliki entah barang secara fisik ada di tangannya atau tidak dapat dibuktikan dasar asal usul dari barang tersebut bagaimana bisa menjadi pemilik, yang dimaksud "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan hanya dirinya atau orang-orang tertentu yang dapat menjangkaunya, yang dimaksud “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) yang artinya si penguasa dapat mengendalikan peruntukan dari barang tersebut meskipun secara fisik tidak ditangannya, yang dimaksud “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk dan mencadangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I sebagaimana berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I pada angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WITA saat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Sdr. Rusli bertempat di pinggir jalan Poros Kampung Belidan, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian Polsek Sangkulirang sehubungan dengan memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 05120/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 dan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor : 286/11066/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023);

Menimbang, bahwa saat diamankan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket dari kantong celana bagian depan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 (nol

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya dan 1 (satu) unit HP merk OPPO berwarna Biru dengan No. Imei 1 : 8670503050497275 dan Imei 2 : 86750503050497267 yang dipergunakan sebagai alat komunikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sejatinya diperuntukan kepada pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika yaitu yang mengambil keuntungan ekonomi dari peredaran gelap narkotika. Sedangkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan kepada yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I namun bukan sebagai penyalah guna dan tidak terdapat fakta bahwa narkotika tersebut telah diedarkan;

Menimbang, bahwa dalam praktik, Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sering disebut pasal karet yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang sebenarnya juga dapat masuk kedalam

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan seorang pengedar maupun penyalah guna, sebagai contoh seorang bandar ataupun seorang penyalah guna narkoba pasti akan juga memiliki ataupun menguasai narkoba. Oleh karena itu, Hakim Anggota II berpendapat untuk mempertimbangkan apakah suatu perbuatan memenuhi rumusan Pasal 112 ataupun 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba haruslah dipertimbangan mengenai apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkoba itu apakah akan diedarkan kembali, apakah akan dikonsumsi sendiri atautkah memang pelaku ditugaskan oleh seseorang untuk menyimpan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II mencermati fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Hajja Jumriati alias Bu Aji binti Rasid adalah orang yang telah menjual narkoba golongan I kepada Terdakwa. Pertama, Terdakwa membeli sabu kepada Saksi Hajja Jumriati alias Bu Aji binti Rasid pada bulan April 2023 sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kesemuanya telah diedarkan kembali oleh Terdakwa. Kedua, Terdakwa membeli kepada Saksi Hajja Jumriati alias Bu Aji binti Rasid pada tanggal 16 Mei 2023 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa memecahnya menjadi beberapa bagian dan menjualnya kepada beberapa orang sehingga tersisa sebagaimana barang bukti yaitu 5 (Lima) poket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram beserta dengan plastiknya. Selain itu berdasarkan fakta persidangan, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita dari Saksi Hajja Jumriati alias Bu Aji binti Rasid merupakan hasil penjualan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Hakim Anggota II berpendapat dari perbuatan maupun niat Terdakwa terkait narkoba golongan I yang ditemukan adalah merupakan suatu perbuatan membeli kemudian menjual, yang mana fakta tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Hajja Jumriati alias Bu Aji binti Rasid bahwa pada Saksi Hajja Jumriati alias Bu Aji binti Rasid ditemukan barang bukti berupa uang yang merupakan uang hasil penjual sabu yang diterima dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Hakim Anggota II berpendapat dari perbuatan dan niat Terdakwa telah lebih memenuhi rumusan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu sebagai yang "menjual" narkoba golongan I;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya yang merupakan hasil dari kejahatan dan 1 (satu) unit HP merk OPPO berwarna biru dengan No. Imei 1 : 8670503050497275 dan Imei 2 : 86750503050497267 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aco. H Bin Muh. Yusuf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO berwarna biru dengan No. Imei 1 : 8670503050497275 dan Imei 2 : 86750503050497267;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh kami, Hendra Yudhutama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.Hum. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamriana, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh M. Ronald Pamungkas, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H, M.Hum.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)